



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual beli furniture), tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini menguasai kepada kedua Advokat di Kantor Law Firm yang beralamat di Jl. Let. Jend Sutoyo No. 67 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2013 semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rumah makan), tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini menguasai kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam hal ini memilih domisili di Perum Indra Indah, Jalan Brotoseno No. 34 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2012 semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang "TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

*Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 1 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 04 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H. Nomor : 0276/Pdt.G/2012/PA.Ska yang amarnya berbunyi;--

## -----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa **Tergugat** pada tanggal 26 Februari 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0276/Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 04 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca pula memori banding dari Pemanding, maka atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dan

*Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 2 dari 6 halaman*



diputus didalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut: -----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar berita acara siding perkara ini yang memuat catatan bahwa : Penggugat dalam surat gugatan cerainya mendalilkan bahwa Tergugat pada waktu satu tahun enam bulan sebelum perkara ini didaftarkan telah secara diam-diam memasukkan ke rumah tempat tinggal di gajahan Colomadu Karanganyar perempuan lain bernama “WIL” dari Jepara dan sekarang ini sudah hidup bersama layaknya suami isteri, kemudian pada bulan September 2011 Tergugat pergi bersama-sama dengan Penggugat ke manca negara (Prancis) lalu membiarkan Penggugat pulang kembali sendirian ke Solo tanpa alasan yang jelas dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, membiarkan Penggugat lebih dari tujuh bulan tanpa berkomunikasi dan tanpa memberikan nafkah, maka atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang rukun tidak akan berpisah dan tidak saling membiarkan terus menerus selama tujuh bulan tanpa alasan yang jelas dan menurut istilah bahasa jawa “purik”, dengan demikian alasan gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tersebut telah mempunyai cukup alasan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan; ---

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat tersebut berdasar berita acara siding perkara ini ternyata Tergugat membenarkannya dan Tergugatpun menyatakan setuju bercerai serta dibenarkan pula oleh keterangan dua saksi tersebut, dengan demikian alasan cerai gugat tersebut harus dinyatakan terbukti

*Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 3 dari 6 halaman*



dibuktikan dengan bukti pengakuan Tergugat dan dibenarkan oleh saksi-saksi, karena pengakuan dan saksi-saksi adalah termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, 172 HIR; -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut : -----

1. Surat laporan tertanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Drs. Muslim, SH, MH sebagai mediator surat teresbut memuat catatan bahwa mediasi telah gagal; -----
2. Beberapa buah berita acara sidang perkara ini memuat catatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berulang kali berupaya didalam sidang mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka (Pasal 173 HIR) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, maka permintaan Penggugat untuk bercerai seperti dalam petitum baris kedua harus dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut pada bagian konpensasi ini maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian konpensasi ini harus dapat dikuatkan; -----

DALAM REKONPENSASI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membaca pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada perkara ini dan membaca pula memori banding dari Pembanding pada bagian rekompensi ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama pada bagian rekompensi ini sudah tepat sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 4 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan seluruh tuntutan para pihak dalam perkara ini pada bagian rekonsensi dan tidak pula ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah memutus sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama didalam mengadili perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama pada bagian rekonsensi ini dapat dikuatkan;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian konpensi dan rekonsensi tentang biaya perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya kemudian tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0276/Pdt.G/2012/ PA.Ska. tanggal 04 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H. yang dimohonkan banding;-----
- Membebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

*Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 5 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH dan Drs. H. THOYIB, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Mei 2013 Nomor: 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

## HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs.H.SAM'UN ABDUH,SQ,MH

ttd.

2. Drs. H. THOYIB, SH, MH

## HAKIM KETUA

ttd.

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 150.000,-

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
Lembar 7 dari 6 halaman*